



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK  
NOMOR : 490 - 178 - 2026

TENTANG  
PENETAPAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025  
DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diperlukan penguatan data dan informasi untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral berbasis elektronik pada E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 391 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa sebagai dasar penyebarluasan data, pemanfaatan data dan mendukung Satu Data Indonesia perlu ditetapkan data statistik sektoral daerah dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan Keputusan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Solok tentang Penetapan Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025 Dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Solok Nomor 27 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan hasil pemeriksaan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Solok yang telah memenuhi ketentuan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.



- KETIGA : Data statistik sektoral daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kabupaten Solok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKSIAN HUKUM,

  
FIRDAUS